



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 841 /kep. 76.A - RSUD BA/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 841/Kep. 763 – RSUD BA/2018
TENTANG PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 197 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, dipandang perlu untuk ditetapkan perhitungan pembagian dan pemberian jasa pelayanan secara terperinci;
- b. bahwa jasa farmasi produk dalam penghitungan pembagian dan pemberian jasa pelayanan dihapuskan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna terciptanya tertib administrasi dan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya, perlu melakukan perubahan Lampiran Penghitungan Pembagian dan Pemberian Jasa Pelayanan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 197 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 197);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
 2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 445/Kep. 616-RSUD-BA/2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bayu Asih;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal I

Beberapa ketentuan Keputusan Bupati Nomor 841/Kep. 763 – RSUD BA/2018 tentang Penghitungan Pembagian dan Pemberian Jasa Pelayanan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2019, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETIGA : Dasar pembagian dan pemberian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dari pendapatan fungsional mulai bulan Februari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

2. Ketentuan Lampiran I Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 841/Kep. 763 – RSUD BA/2018 tentang Penghitungan Pembagian dan Pemberian Jasa Pelayanan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2019 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2019.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 841/Kep. 76-A- RSUD BA/2019

TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 841/Kep. 763 - RSUD BA/2018 TENTANG PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2019

A. PERHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PURWAKARTA ISTIMEWA (JAMPIS) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Jenis pelayanan	40% INA CBGs = 100% Jasa Pelayanan					Struk %	Non Struk %	JTL %	
		JL Dokter %		JL Paramedis (%)						
1	Pemeriksaan/visit dokter	44		11		10.5	4.5	30		
2	TMNO	29		26		10.5	4.5	30		
3	TMO / Bronkoscopy / Endoskopi	OP	AN	OK	AN	10.5	3.05	17.5		
		36.5	19.5	7.25	5.7					
4	TMO dengan Pendamping	OP	PD	AN	OK	PD	AN	10.5	3.3	17.5
		30.8	5	19.1	6.3	1.5	6			
5	TMO Lokal	55.6		10.4		10.5	4.5	19		
6	Tindakan Persalinan	29		26		10.5	4.5	30		
7	Pemeriksaan Laboratorium	20		33		10.7	4.3	32		
8	Pemeriksaan Bank Darah	20		33		10.7	4.3	32		
9	Pemeriksaan Radiologi	35		20.5		10.5	4	30		
10	USG	44		11.5		10.5	4	30		
11	Hemodialisa	26		29		10.5	4.5	30		
12	Elektromedik	50		6		10.5	4.5	29		
13	Rehabilitasi Medik	28.5		26.5		10.5	4.5	30		
14	Kemoterapi	JL Dokter %		JL Perawat %	JL Farmasi %	Struk %	Non Struk %	JTL %		
		29		13.5	12.5				10.5	4.5
No	Jenis pelayanan	JL Perawat %		JL Dokter (%)		Struk %	Non Struk %	JTL %		
15	Asuhan Keperawatan	47		8		10.5	4.5	30		
No	Jenis pelayanan	JL Instalasi Pelaksana %				Struk %	Non Struk %	JTL %		
16	Pelayanan Gizi Klinik/ Asuhan gizi	40				10.5	3	46.5		
17	Pelayanan Farmasi Klinik/Asuhan Farmasi	40				10.5	3	46.5		
18	Pelayanan Farmasi Produk	DIHAPUS								
19	Pengkajian Resep Rawat Jalan	40				10.5	3	46.5		

B. PERHITUNGAN DAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN PASIEN UMUM DAN IKATAN KERJA SAMA (IKM) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Jenis pelayanan	100% Jasa Pelayanan								
		JL Dokter %		JL Paramedis (%)		Struk %	Non Struk %	JTL %		
1	Pemeriksaan/visit dokter	44		11		10.5	4.5	30		
2	TMNO	29		26		10.5	4.5	30		
3	TMO / Bronkoscopy / Endoskopi	OP	AN	OK	AN	10.5	3.05	17.5		
		36.5	19.5	7.25	5.7					
4	TMO dengan Pendamping	OP	PD	AN	OK	PD	AN	10.5	3.3	17.5
		30.8	5	19.1	6.3	1.5	6			
5	TMO Lokal	55.6		10.4		10.5	4.5	19		
6	Tindakan Persalinan	29		26		10.5	4.5	30		
7	Pemeriksaan Laboratorium	20		33		10.7	4.3	32		
8	Pemeriksaan Bank Darah	20		33		10.7	4.3	32		
9	Pemeriksaan Radiologi	35		20.5		10.5	4	30		
10	USG	44		11.5		10.5	4	30		
11	Hemodialisa	26		29		10.5	4.5	30		
12	Elektromedik	50		6		10.5	4.5	29		
13	Rehabilitasi Medik	28.5		26.5		10.5	4.5	30		
15	Tindakan Psikiatri Khusus	54		2		10.5	4.5	29		
16	Kemoterapi	JL Dokter %		JL Perawat %	JL Farmasi %	Struk %	Non Struk %	JTL %		
		29		13.5	12.5	10.5	4.5	30		
17	Visum dan Medicolegal	JL Dokter %		JL Perawat %	JL RM %	10.5	4.5	25		
		30		15	15					
No	Jenis pelayanan	JL Perawat %		JL Dokter (%)		Struk %	Non Struk %	JTL %		
18	Asuhan Keperawatan	47		8		10.5	4.5	30		
No	Jenis pelayanan	JL Instalasi Pelaksana %				Struk %	Non Struk %	JTL %		
19	Pelayanan Gizi Klinik/Asuhan gizi	40				10.5	3	46.5		
20	Pelayanan Farmasi Klinik/Asuhan Farmasi	40				10.5	3	46.5		
21	Pelayanan Farmasi Produk	DIHAPUS								
22	Pengkajian Resep Rawat Jalan	40				10.5	3	46.5		
23	Pemulasaraan Jenazah	70				0	0	30		
24	Pelayanan Pendidikan dan Penelitian	70				0	0	30		

No	Jenis pelayanan	JL Supir %	JL Perawat Rujuk (%)	Struk %	Non Struk %	JTL %
24	Pelayanan Ambulan	45	45	0	0	10

b. BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA